

**PENARIKAN KEMBALI HIBAH TANAH DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
(Study Kasus Di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI



Oleh :

Putra Bagus Gagah Prakoso
NIM. 102190036

Pembimbing:

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022/2023

PENARIKAN KEMBALI HIBAH TANAH DALAM PRESPEKTIF

KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

(Study Kasus Di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

Putra Bagus Gagah Prakoso
NIM. 102190036

Pembimbing:

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2023

ABSTRAK

Putra Bagus Gagah Prakoso, 2024. “*PENARIKAN KEMBALI HIBAH TANAH DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Study Kasus Di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro*” Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci/keyword: Hibah, Penarikan Hibah, Kompilasi Hukum Islam.

Hibah pada dasarnya adalah salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan hak milik atas suatu barang beralih dari pemberian hibah kepada penerima hibah. Namun dalam realitasnya, tidak sedikit juga kasus-kasus yang merusak keindahan hibah tersebut. dalam kasus yang diteliti oleh penulis misalnya, barang yang sudah dihibahkan muhib kepada mauhublah kemudian di ambil kembali oleh anak muhib jelas ini melanggar syariat Islam. Kasus penarikan hibah tanah yang terjadi di Desa Tebon Kecamatan Bojonegoro merupakan satu dari sekian banyak dari kasus penarikan hibah yang ada. dimana kasus tersebut muhib menarik kembali dengan alasan akan menjual tanah yang akan dihibahkannya. Padahal aturan tentang hibah sudah diatur dalam KHI pasal 210-214 yang didalamnya tertulis jelas bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana akad pelaksanaan hibah tanah di Desa Tebon Kecamatan Pandangan Kabupaten Bojonegoro prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)? (2) Bagaimana analisis hukum penarikan kembali barang hibah yang siri Desa Tebon Kecamatan Pandangan Kabupaten Bojonegoro menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya, (1) Akad hibah yang ada di Desa Tebon Kecamatan Pandangan Kabupaten Bojonegoro prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hibah yang dilakukan oleh wahib adalah memberikan harta secara suka rela dan tidak ada suatu syarat apapun maka dikatakan sebagai hibah murni atau hibah khusus. Dari analisis Kmpilasi Hukum Islam dari rukun dan syarat akad hibah tersebut sudah terpenuhi dan dikatakan sah oleh hukum. (2) Penarikan hibah yang ada di Desa Tebon Kec Padangan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya masyarakat menarik kembali tanah yang di hibahkannya dengan alasan membutuhkan uang, sehingga ia menyampaikan kepada *mauhublah*, bahwa tanah yang dihibahkannya ditarik kembali. Merujuk ke hukum Islam dan KHI pasal 212 tanah yang dihibahkan tidak boleh ditarik kembali. akan tetapi karena hibah tersebut siri maka pengadilan bisa mengeksekusi penarikan tersebut karena hibah yang dilaksanakan tidak tercatat atau tidak ada bukti tertulis bahwa tanah tersebut milik *mauhublah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Putra Bagus Gagah Prakoso

NIM : 102190036

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **PENARIKAN KEMBALI HIBAH TANAH DALAM
PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
Study Kasus Di Desa Tebon Kecamatan Padangan
Kabupaten Bojonegoro**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 10 Oktober 2024

Mengetahui,


Ketua jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilullah, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Putra Bagus Gagah Prakoso
NIM : 102190036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PENARIKAN KEMBALI HIBAH TANAH DALAM
PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
Study Kasus Di Desa Tebon Kecamatan Padangan
Kabupaten Bojonegoro**


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
2. Penguji : Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., ()

Ponorogo, 21 November 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putra Bagus Gagah Prakoso
NIM : 102190036
Fakultas : Syariah
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : PENARIKAN KEMBALI HIBAH TANAH DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
(Study Kasus Di Desa Tebon Kecamatan Padangan
Kabupaten Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 November 2024

Penulis



Putra Bagus Gagah Prakoso
NIM. 102190036

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Bagus Gagah Prakoso
Nim : 102190036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **PENARIKAN KEMBALI HIBAH TANAH DALAM
PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Study
Kasus Di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten
Bojonegoro)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan,


Putra Bagus Gagah Prakoso
NIM. 102190036

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian Hibah	18
B. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam	19
C. Dasar Hukum Hibah Dan Larangan Penarikan Kembali.....	22
D. Syarat dan Rukun Hibah.....	26
E. Macam-Macam Hibah	32
F. Konsep Pembatalan Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam.....	40

BAB III PRAKTEK AKAD HIBAH YANG ADA DI DESA TEBON BOJONEGORO	42
A. Gambaran Umum Profil Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro	42
B. Praktik Akad Hibah Yang Ada Di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro	46
C. Praktik Penarikan Hibah Tanah Di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro	48
BAB IV ANALISIS PENARIKAN AKAD HIBAH DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM	52
A. Analisis Akad Pelaksanaan Hibah Tanah di Desa Tebon Kecamatan Pandangan Kabupaten Bojonegoro?.....	52
B. Analisis Penarikan Kembali Barang Hibah di Desa Tebon Kecamatan Pandangan Kabupaten Bojonegoro menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Islam, hibah merupakan salah satu cara perpindahan harta. legalitasnya sangat kuat dan sangat dianjurkan karena ia memiliki dimensi ibadah secara vertical maupun horizontal. Secara vertical perbuatan hibah merupakan ketaatan seorang hamba terhadap perintah Allah SWT, dan secara horizontal akan menumbuhkan rasa kasih sayang antara pemberi dan penerima hibah, mempererat tali persaudaraan serta untuk saling tolong menolong.

Pada mulanya kata hibah itu diambil dari kata-kata *hubūburīh* artinya *nururuha* yang berarti perjalanan angin. Dalam perkembangan lebih lanjut dipakai kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta selainnya. Di dalam syariat islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun.

Hibah pada dasarnya adalah salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan hak milik atas suatu barang beralih dari pemberian hibah kepada penerima hibah.¹ Saling memberi merupakan ibadah yang penting dalam kehidupan manusia. Melakukannya merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan masing-masing individu. Seperti halnya zakat yang sudah ditetapkan Allah SWT. Adapun penyedekahan sebagian harta termasuk

¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, cet Ke-1 (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), 193

pebuatan Sunnah dan didalamnya pun masih terkandung prinsip solidaritas untuk saling mengasihi. Maka Hibah pun termasuk suatu perbuatan yang di sunnahkan.²

Menurut Said Sabig, hibah itu adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Sedangkan hibah menurut salah satu mazhab yaitu Mazhab Hanafi, “hibah adalah memberikan suatu benda tanpa menjanjikan imbalan seketika” yang dirincikan lagi dengan pemilikan harta dari seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu ketika masih hidup dan tanpa mengharap imbalan.³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tentang Hibah dimuat di dalam Pasal 171 huruf g dan Pasal 210 sampai Pasal 214. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hibah adalah “*pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.*” (Psl.171. huruf g). Secara garis pokok, tidak ada perbedaan pengertian hibah menurut KHI dengan pengertian hibah menurut fiqh dan UU No.3 tahun 2006.

Tentang syarat-syarat sahnya Hibah menurut KHI, dapat ditemukan dalam Pasal 210, yaitu sebagai berikut : 1). Pemberi Hibah : a. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, a. Berakal sehat, b. Tanpa adanya paksaan. c.

² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* Jilid IV, Terj. Shofa“u Qolbi Djabir, Lc. dkk. cet. Ke-6 (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2012). 437.

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (dalam prespektif Hukum Nasional, KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, (Depok: Rajawali Pers, cet,I,2018),. 214

Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, d. Dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. 2). Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Kemudian pasal-pasal selanjutnya menyatakan bahwa : “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” (Pasal 211), “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya” (Pasal 212) dan “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahliwarisnya” (Pasal 213). Ketentuan-ketentuan tersebut sama dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Pada pasal terakhir tentang hibah, diatur pula tentang “Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal ini”. (Pasal 14).⁴

Sebagaimana yang terjadi pada kasus yang penulis teliti saat ini di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, yang dimana ada seseorang yang menghibahkan sebagian hartanya yang berupa sepetak tanah kepada salah seorang tetangganya. Tetangga yang menerima hibah tanah ini merupakan salah satu keluarga miskin yang ada di daerah tempat tinggal penghibah tersebut. Dimana penerima hibah tersebut sebelumnya masih belum memiliki rumah atau tanah sendiri untuk keluarganya, saat itu penerima hibah

⁴ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.

masih dalam kondisi numpang hidup di tetangganya dengan cara mendirikan rumah di tanah tetangganya. Maka inilah jawaban dari pertanyaan mengapa penghibah tersebut menghibahkan sebagian hartanya berupa tanah tersebut kepada penerima hibah ini.

Penghibah tersebut bernama Bapak Naryo, beliau dikenal sebagai orang yang memiliki citra baik dalam masyarakat. Keluarga beliau merupakan keluarga menengah keatas atau bisa disebut dengan keluarga kaya. Keluarga bapak Naryo ini terdiri dari isteri beliau bernama Bu Hartik.⁵

Kemudian si penerima hibah tersebut adalah Bapak Sukar beserta keluarganya. Bapak Sukar sebenarnya bukan orang asli dari desa Tebon melainkan beliau orang yang merantau dari Kota Pati ke Bojonegoro untuk mencari nafkah bersama keluarganya, awalnya beliau tinggal bersama kerabatnya yang ada di Bojonegoro namun lambat laun kemudian beliau pindah tempat karena alasan pribadi. Beliau pindah tempat tinggal sampai tiga kali, dan yang terakhir itu adalah di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Dimana rumah yang beliau tempati saat itu adalah rumah tetangganya Bapak Naryo yang bernama Mbah Radi. Kemudian selang beberapa bulan datanglah Bapak Naryo kepada Bapak Sukar untuk menawarkan sepetak tanahnya yang belum difungsikan untuk diberikan kepadanya. Dari sinilah hibah tanah itu terjadi.⁶

⁵ Margono, Hasil Wawancara terdahulu, Bojonegoro 26 April 2023

⁶ Ibid

Hibah tanah yang diberikan Pak Naryo kepada Pak Sukar ini terjadi pada sekitar akhir tahun 2004. Hibah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mbah Radi dan Pak Kyai Ali Sufirman yang saat ini beliau sudah meninggal dunia, dan juga ada beberapa orang yang turut melihat dan mendengarkan secara langsung proses hibah tanah tersebut diantaranya ada Pak Margono yang kala itu beliau sebagai Pak RT di lingkungan tersebut. Akad hibah yang digunakan saat itu hanyalah berupa ucapan atau lisan yang disaksikan banyak orang sampai akhirnya semua orang yang ada di forum atau lokasi tersebut mengucap kata “sah” bahwa harta Bapak Naryo berupa tanah dengan ukuran 4 x 8 meter atau seluas 32 meter persegi tersebut sudah berpindah kepemilikan menjadi milik Pak Sukar.⁷

Kemudian pada tahun 2016, Pak Naryo bertamu ke rumah Pak Sukar dan membicarakan terkait hibah tanah yang dulu dilakukan olehnya. Dan disini Bapak Naryo berbicara yang intinya hibah tanah tersebut dibatalkan dan akan ditarik kembali, hal ini didasari karena adanya beberapa alasan, diantaranya yaitu dari hasil rapat keluarganya yang menginginkan tanah tersebut diambil Kembali untuk nantinya akan dijual kepada saudaranya. Hal ini dikarenakan keuangan dari keluarga Pak Naryo sangat tidak stabil pada saat itu. Kemudian Pak Naryo juga menjelaskan bahwa sertifikat tanah tersebut masih atas nama Naryo, belum berganti nama sama sekali setelah beberapa tahun sejak tanah itu dihibahkan.⁸

⁷ Hartik, Hasil Wawancara, Bojonegoro 26 April 2023

⁸ Margono, Hasil Wawancara, Bojonegoro 26 April 2023

Hal ini menjadi perbincangan yang hangat di sekitar masyarakat Tebon, semua orang mempertanyakan sikap dan keputusan yang diambil dari anak Pak Naryo tersebut. Bagaimana bisa tanah yang sudah dihibahkan oleh bapaknya lalu kemudian ia menariknya kembali dan menjual tanah yang sudah diberikan olehnya, masyarakat yang mendengar berita inipun menjadi heran akan keputusan yang diambil oleh Pak Naryo dan keluarganya tersebut.

Setelah perdebatan panjang di tahun 2016 antara Pak Naryo sebagai penghibah dengan Pak Sukar sebagai penerima hibah pada akhirnya perdebatan tersebut dimenangkan oleh Pak Naryo dan keluarganya, dan tanah seluas 32 meter persegi tersebut telah menjadi milik Pak Naryo Kembali. Dikarenakan Pak Sukar pada saat itu sebagai penerima hibah tidak memiliki bukti kuat untuk memenangkan perdebatan ini jika masalah ini dibawa ke meja pengadilan.⁹

Dari paparan latar belakang yang sudah tertulis, penulis ingin meneliti bagaimana jika hibah tanah tersebut jadi dibatalkan dan ditarik kembali. Apakah ada tindakan hukum yang bisa melindungi penerima hibah untuk membela hak-haknya yang telah diberikan kepadanya. Penelitian ini akan fokus pada eksplorasi hukum Islam terhadap hibah tanah yang diambil kembali. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena saat ini belum ada penelitian yang secara komprehensif mengulas tentang hibah tanah yang diambil kembali dalam perspektif KHI. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi ilmiah yang berharga dalam

⁹ Budi, Hasil Wawancara, Bojonegoro 26 April 2023

memahami fenomena hibah tanah dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadapnya.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum hibah tanah yang diambil kembali dalam konteks Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam mengatur hibah tanah agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip ekonomi syariah yang diinginkan.

Dengan judul penelitian **“PENARIKAN KEMBALI HIBAH TANAH DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Study Kasus Di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro”**, penelitian ini akan menggali informasi tentang pandangan hukum Islam terhadap hibah tanah yang diambil kembali, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah dan ilmu hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad pelaksanaan hibah tanah di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana analisis hukum penarikan kembali hibah tanah yang dilakukan secara siri di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad pelaksanaan hibah tanah di Desa Tebon Kecamatan Pandangan Kabupaten Bojonegoro Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap hibah tanah yang ditarik kembali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini juga diharapkan adanya manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada mahasiswa ataupun masyarakat yang menjumpai atau menemui fenomena atau kejadian serupa yakni penarikan hibah kembali.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah dan ilmu hukum Islam bagi penulis maupun pembaca.

E. Telaah Pustaka

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk memperoleh gambaran penelitian antara penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak ada kesamaan dalam penelitian tersebut.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan peneliti tentang tanah gadai sebagai berikut:

Pertama, penelitian Faturrahman Khairi¹⁰ yang berjudul “*Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi’i*”, Skripsi pada Program Studi Hukum Bisnis Syariah pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2018. Yang kesimpulan dari Skripsinya Hibah diatur di dalam 3 hukum normatif atau peraturan perundang-undang di Indonesia, yakni kitab undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Kompilasi Hukum Islam. Termasuk didalamnya adalah mengatur tentang penarikan kembali barang hibah. Adapun penarikan kembali barang hibah menurut KUH Perdata diatur di dalam pasal 1688 yang berbunyi suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula diberikan, kecuali dalam 3 hal, yaitu jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan sesuatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibahan, dan jika penghibahan jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Sedangkan KHES mengaturnya didalam pasal 712 yang berbunyi “penghibahan dapat ditarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya. Dan terakhir menurut KHI mengaturnya di dalam pasal 212 yang berbunyi hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Dari ketiga hukum normatif yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah, sedang KHI dan KUH Perdata tidak membolehkannya kecuali

¹⁰ Faturrahman Khairi, “*Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi’i*”, *Skripsi* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang , 2018)

hibah orang tua kepada anaknya. Kesimpulan yang ke-2 dari 3 hukum normatif atau positif yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah sesuai dengan pendapat imam Syafi'i.¹¹ Yakni KHI dan KUH Perdata. KHI dan KUH Perdata tidak membolehkan penarikan kembali barang hibah kecuali hibah orang tua kepada anaknya, sama seperti pendapat imam Syafi'i yang menerangkan apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerima dengan seizin pemberi, atau pihak pemberi menyerankan barang yang diberikan, maka hibah yang diberikan ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti itu tidak sah ditarik kembali kecuali bagi seseorang bapak. Sedangkan KHES membolehkan penarikan barang hibah walaupun hibah tersebut bukan hibah orang tua kepada anaknya.¹²

Kedua, penelitian Wirda Nasution, "*Penarikan Hibah dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 249/PDT.G/2010/PA.MDN)*." Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2016. Kesimpulannya yaitu, (1) pengaturan hibah dalam hukum Islam telah diatur secara jelas berdasarkan sumber hukum al-Quran (Ali Imran: 38, al-Baqarah 177, al-Maidah: 2). Adapun pengaturan hibah di Indonesia telah di atur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), (2) dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Medan

¹¹ Faturrahman Khairi, "Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi'i", *Skripsi* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang , 2018)

¹² Faturrahman Khairi Penelitian Faturrahman Khairi yang berjudul "Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi'i", *Skripsi* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

No. 249/pdt.G/2010/PA.mdn yang mengabulkan segala tuntutan penggugat (pemberi hibah) untuk menarik kembali atau membatalkan hibah yang diberikan sebelumnya adalah tidak terpenuhinya persyaratan formil atas surat hibah yang tidak ditanda tangani di hadapan Notaris (Pasal 1874 a KUHPerdara).¹³

Ketiga, penelitian Yeni Ma'fiah yang berjudul "*Penarikan Kembali Hibah menurut Hukum Islam (studi analisis terhadap pasal 212 KHI)*" skripsi pada program studi Muamalah Fakultas Syariah tahun 2004 pada Pascasarjana UIN Sunnan Kalijaga Yogyakarta. Yang kesimpulan dari penelitiannya ketidakbolehan menarik kembali hibah secara jelas disebutkan dalam pasal 212 KHI dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apapun alasannya barang yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik atau diminta lagi. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku pada penghibahan antar anak dan ayahnya, meskipun dalam islam boleh menarik kembali pemebrian seorang ayah terhadap anaknya.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan analisis terhadap pasal 212 KHI, sedangkan penelitian ini menggunakan satu bab dalam KHI yang mengatur tentang hibah kemudian di kerucutkan untuk dianalisis pasal per pasal.

¹³ Penelitian Wirda Nasution, "Penarikan Hibah dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 249/PDT.G/2010/PA.MDN)". *Tesis*, (Medan : Universitas Sumatera Utara Medan, 2016).

¹⁴ Yeni Mak'fiah "Penarikan Kembali Hibah menurut Hukum Islam (studi analisis terhadap pasal 212 KHI)," *Skripsi* (Yogyakarta : Pascasarjana UIN Sunnan Kalijaga Yogyakarta,2004)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹⁵ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data terkait hibah yang bersumber dari tempat penelitian. Selain itu penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian pustaka yaitu penelitian perpustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan dan dipelajari.¹⁶ Karena penelitian ini menekankan pada data-data yang dihasilkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur baik yang bersifat primer maupun sekunder.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah merupakan dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberi gambaran masalah yang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, cet.2.,87.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial Cetakan Ketujuh*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 27.

Data secara umum dikenal sebagai sebuah fakta/keterangan dari objek yang akan kita teliti adapun beberapa data yang diperoleh oleh peneliti yaitu data tentang akad hibah yang terjadi dilapangan, tanah yang dihibahkan, rumah yang berdiri diatas tanah hibah, dan juga keterangan dari masyarakat yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Dalam hal ini ada Margono sebagai pak RT, Budi sebagai anak dari *muhiblah*, Hartik isteri dari *muhib* dan Timan tetangga dari *muhib*, data terkait penarikan.

b. Sumber Data

- 1) Sumber data primer adalah data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang dijadikan obyek penelitian.¹⁷ Adapun data penelitian ini yang diperoleh dari narasumber secara langsung yaitu orang-orang yang terlibat atau mengetahui pelaksanaan akad hibah di lokasi penelitian, Dalam hal ini ada Margono sebagai pak RT, Budi sebagai anak dari *muhiblah*, Hartik isteri dari *muhib* dan Timan tetangga dari *muhib*.
- 2) Data Sekunder, yaitu kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca buku-buku dan skripsi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan akad hibah secara real terutama terkait hibah dalam hukum islam.

¹⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 3.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan narasumber. Banyak yang mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk menentukan mengapa seseorang bertingkah laku, dengan menanyakan secara langsung. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti. Daftar narasumber yang diwawancarai adalah Budi Lestari anak dari *mauhublah*, Ibu Hartik Puji Astuti isteri *muhib*, Mbah Radi tetangga *mauhublah*, Bapak Margono sebagai RT setempat, Bapak Timan tetangga *mauhublah* untuk kemudian dimintai keterangan sebagai narasumber secara langsung mengenai awal penyerahan hibah hingga sampai penarikan hibah tersebut selesai.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif deskriptif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah

kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.



5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data dari hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data penelitian ini hanya menekankan pada uji validitas dan uji reliabilitas, berdasarkan dengan hal ini dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif data yang disebut valid tidak ada perbedaan yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya yang sudah terjadi pada objek yang diteliti. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Triangulasi.

Triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan oleh sesuatu yang lain diluar data ini untuk sebuah keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam pengujian data kredibilitas ini di artikan sebagai data dari berbagai sumber data dengan berbagai cara dan waktu.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan masalah yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II : HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Pada bab ini berisi landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis dalam masalah penarikan akad hibah yang sudah diberikan kepada penghibah.

BAB III : PRAKTIK PENARIKAN HIBAH YANG ADA DI DESA TEBON BOJONEGORO

Pada bab ini penulis memaparkan profil Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, kemudian memaparkan (1) bagaimana praktek akad hibah yang ada di Desa Tebon Bojonegoro, dan (2) memaparkan data yang diperoleh dari narasumber dilokasi penelitian terkait penarikan barang hibah.

BAB IV : ANALISIS PENARIKAN AKAD HIBAH DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada bab keempat ini merupakan bab yang terpenting dari penelitian, karena dalam bab ini membahas pokok permasalahan yang ada pada skripsi ini, yaitu (1) membahas bagaimana analisis penarikan akad hibah dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam. (2) membahas analisis faktor yang melatarbelakangi penarikan barang hibah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan atau hasil dari analisis penarikan akad hibah dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam dan saran.

BAB II

KONSEP HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hibah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing sepakat akan menaati apa yang tertera dalam perjanjian itu.

Dalam pengertian istilah, hibah merupakan pemberian pemilikan suatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberian masih hidup. Dalam rumusalm kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa ada imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Ps.171 huruf g KHI)¹⁸. Secara sederhana, Hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.

Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (,aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g, Hibah adalah pemberian suatu

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, cet,II,2015), 375.

benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁹

Berdasarkan prespektif islam, hibah secara etimologi ialah pemberian (*athiyah*), sedangkan menurut istilah hibah ialah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.²⁰ Dengan demikian kesimpulannya bahwa hibah adalah akad yang menjadikan suatu perjanjian kepemilikan tanpa adanya imbalan apapun yang dilakukan secara sukarela ketika ia masih hidup.

B. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan peraturan perundang-undangan tentang hukum Islam di Indonesia, terdapat ketentuan mengenai hibah. Hibah diatur dalam bab yang membahas tentang "Waqf, Hibah, dan Wasiat" (Bab IV).

Secara umum, hibah dalam KHI didefinisikan sebagai pemberian hak kepemilikan atas suatu harta oleh pihak pemberi hibah (*wahib*) kepada pihak penerima hibah (*mustahiq*), tanpa ada timbal balik atau imbalan dari penerima. Pemberian hibah ini dapat berupa tanah, uang, barang, atau aset lainnya.

Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku II Bab VI dari Pasal 210-214, sedangkan untuk pembatalan atau penarikan hibah secara khusus diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Ibid. 375.

²⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 214.

Dalam Pasal 210 ayat 1 mengatur mengenai pembatasan hibah yang harus diberikan yaitu bahwa “seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain dimana orang tersebut berumur sekurang- kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa “Harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah”. Selanjutnya dalam Pasal 211 menjelaskan bahwa “Hibah yang berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai waris”.

Untuk penarikan atau pembatalan hibah dijelaskan secara jelas dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya”. Selain itu, untuk seseroang yang dalam 11 keadaan sakit dan ingin menghibahkan harta bendanya harus memperoleh persetujuan ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum islam “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya”.

Hibah hanya dapat dilakukan apabila hartanya milik sendiri. Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam: Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah salah satu syarat bagi penghibah adalah bahwa penghibah memiliki apa yang dihibahkan.²¹

²¹ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), 7.

Mengenai batasan usia antara wasiat dengan hibah terdapat kesamaan keduanya sama batasan usianya yaitu 21 tahun. Pada pasal 210 ayat 1 mengatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang- kurangnya 21 tahun, berakal, sehat dan tanpa adanya suatu paksaan. Yang dapat dihibahkan adalah 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau, lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ketentuan ini juga memberikan isyarat bahwa usia dewasa bagi seseorang dapat menghibahkan harta harus telah mencapai umur 21 tahun. Adanya batasan usia ini menjadi sesuatu yang mengikat, mengingat kedewasaan sangat diperlukan, agar penggunaan harta tidak menjadi mubadzir.²²

Hibah hanya dapat dilakukan apabila hartanya milik sendiri. Pasal 210 ayat 2 yaitu *“Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Salah satu syarat bagi penghibah adalah bahwa penghibah memiliki apa yang dihibahkan”*.²³ Ini menunjukkan bahwa pemberi hibah itu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa.

Hibah yang dilakukan kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 211 yaitu *“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”*.²⁴ Apabila seorang anak telah mendapat pemberian semasa hidup bapaknya sedemikian banyaknya, sehingga dianggap ia telah mendapat bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya. Maka anak

²² Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), 10

²³ Ibid, 12.

²⁴ Ibid, 12.

tersebut tidak berhak lagi atas barang-barang lain yang dibagi-bagi setelah orangtuanya meninggal dunia. Tetapi, apabila setelah melihat banyaknya barang harta peninggalan, ternyata yang telah diterima oleh anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan orangtuanya dibagi. Sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian para saudara yang lain (prinsip persamaan hak antara sesama anak).

C. Dasar Hukum Hibah Dan Larangan Penarikan Kembali

Hibah disyariatkan dan dihukumi *Mundhub* (sunah) dalam islam berdasarkan al-qur'an dan as-sunnah. Dalam al-qur'an kata hibah dipakai dalam konteks pemberian anugrah allah kepada utusan-utusan-Nya dan menjelaskan sifat-sifat allah yang maha memberi karunia, dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong-menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya. Dalam al-qur'an kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah allah kepada utusan-utusannya, doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi dan menjelaskan sifat allah yang maha memberi karunia.

Adapun sumber al-qur'an yang dapat dijadikan petunjuk atau anjuran secara umum yaitu:

lain
PONOROGO

QS. Al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkalkannya itu dengan menyebut-menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. Al-Baqarah: 262)

QS. Al Munafiqun ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah satu seorang di antara kamu, lalu ia berkata; ya tuhanku mengapa engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh” (QS. AlMunafiqun: 10)

QS. Al-Baqarah 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ۖ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤَفُّونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat- 22 malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), pemintaminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 177).

Yang pasti al-qur’an banyak memakai kata-kata yang artinya menunjukkan supaya manusia yang telah dikarunia rezeki untuk mengeluarkan sebagian miliknya kepada orang lain. Dari kata nafkah, zakat, hibah, sadaqah, wakaf, hingga wasiat. Istilah tersebut memiliki arti yang berbeda namun memiliki kesamaan yaitu bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartan-Nya.

Adapun dasar-dasar hukum dari hadist, antara lain:²⁵

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَصَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ
فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُحْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاهُ بِدَرَاهِمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هَبْتِهِ مَا الْعَا بَدَ فِي

قَيْنِهِ

Artinya: “Umar ibn al-Khaththab berkata, aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan sabilillah, kemudia pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga yang murah. Kemudain aku tanyakan kepada rasulullah SAW perihal tersebut. Beliau bersabda, janganlah kamu jual itu, dan jangan kamu tarik lagi

²⁵ Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid 2, Beirut, Lubnan : Dar al fikr, tt, 9.

sadaqahmu, karena orang yang menarik kembali sadaqahnya adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya". (HR. Muslim).

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain, tidak boleh ditarik kembali pemberiannya. Pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.²⁶

Bahwasanya hibah dapat diberikan kepada siapapun tanpa memandang orang itu muslim atau non muslim. Adapun manfaat memberikan hibah kepada orang lain yaitu untuk meringankan orang lain yang dalam kesusahan dan membutuhkan pertolongan.²⁷ Ditinjau dari ketetapan hibah maka dibagi menjadi dua diantaranya adalah :

1. Hukum (ketetapan) hibah

Dasar dari ketetapan hukum hibah adalah tetapnya barang yang di hibahkan bagi mauhub lah (penerima hibah) tanpa adanya pengganti. Jumhur fuqaha berpendapat sakit yang dapat menghalangi hibah adalah sakit yang mengkhawatirkan. Iman Malik menambahkan dengan keadaankeadaan yang mengkhawatirkan, seperti berada diantara dua barisan perang, serta penumpang kapal laut yang tinggi gelombangnya. Dalam hal ini masih

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 376.

²⁷ 3 Moh Anwar, *Fiqih Islam Muamalah, Munakahat, Faroid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam) Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988, Cet. II, 91-92.

terdapat perselisihan, mengenai penyakit merana (menahun), menurut pendapat mereka tidak menjadi penghalang hibah.²⁸

2. Sifat hukum hibah

Menurut Imam Malik, Safi'i dan Ahmad, sifat kepemilikan dalam hibah adalah lazim dan kepemilikan dapat berpindah setelah adanya penerimaan (Al-Qabdu). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang, tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum

D. Syarat dan Rukun Hibah

1. Syarat-syarat hibah

Hibah menghendaki adanya *wahib* (penghibah), *mauhub lah* (penerima hibah) dan *mauhub* (sesuatu yang dihibahkan)

Ibnu Rusyd mengemukakan rukun hibah ada tiga macam dalam kitab Bidayah alMujtahid yaitu:²⁹

- a. *Al-Wahib*, orang yang menghibahkan. Dalam hal ini orang yang kepemilikan sah dari harta benda yang dihibahkan, keadaan sehat, serta memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya tersebut. Dalam pasal 210 menjelaskan sebagai berikut “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Dan pasal

²⁸ Rahmat Safe'i, Fiqih Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2001, 247.

²⁹ Ibid, 378.

213 menyebutkan “hibah yang diberikan pada saat pemberian hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Jumhur fuqaha berpendapat dengan hadist Imran bin Hushain dari Nabi SAW, yaitu: “tentang seorang yang hendak memerdekakan enam orang hamba menjelang kematiannya. Maka Rasulullah SAW memanggilnya kemudian ia memerdekakan sepertiga dari hamba-hambanya dan tetap mempertahankan selebihnya.

- b. *Al-Mauhub lahu*, orang yang menerima hibah. Setiap orang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Sedangkan anak-anak atau orang yang berada dibawah pengawasan juga dapat menerima hibah melalui wali-Nya. Menurut al-syafi“i dan abu hanifah penerimaan merupakan syarat sah hibah.
- c. *Al-hibah*, pemberiannya. Pada pasal 210 ayat 2 menyatakan bahwa “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi menghibahkan harta benda milik orang lain hukumnya tidak sah.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq berpendapat bahwa disamping hal-hal itu, hibah dianggap sah ketika melalui ijab kabul. Pendapat ijab dan kabul ini sepakat dengan Imam Malik, Asy-Syafi“i dan pengikut-pengikut Imam Hambali. Sedangkan Imam abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa dengan ijab saja sudah cukup, tidak perlu diikuti dengan kabul.

Dengan perkataan lain bahwa hibah tersebut merupakan pernyataan sepihak³⁰

Syarat-syarat bagi penghibah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihibahkan adalah milik sipenghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
- c. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
- d. Penghibah tidak dipaksa memberikan hibah. Dengan demikian haruslah kesukarelaan

Syarat-syarat penerima hibah sebagai berikut:

- a. Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir, dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.
- b. Tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimanapun kondisi fisik dan keadaan mentalnya.

³⁰ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 133.

Syarat benda yang dihibahkan sebagai berikut:

- a. Benda tersebut benar-benar ada dan sudah ada.
- b. Benda tersebut mempunyai nilai.
- c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, yaitu bahwa yang di hibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.
- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon dan bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- e. Dikhususkan, yaitu yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur berkata: sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah.

Bagi golongan Maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak sah di jual seperti unta liar, buah sebelum nampak hasilnya, dan barang hasil qhashab.

Mauhub (barang yang dihibahkan) adalah benar-benar kepemilikannya, ini menurut pendapat Lordships dari Privy Council telah memakaikan dan menyetujui pendapat Ameer Ali yang menyatakan bahwa

barang yang akan diberikan tersebut kepemilikannya.³¹ Dalam Fiqih Muamalah, karya Rachmat Syafi'i menambahkan ada beberapa syarat bagi mauhub antara lain:

- a. Harus ada waktu hibah
- b. Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat
- c. Milik sendiri
- d. Mauhub terpisah dari yang lain; barang yang dihibahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihibahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan mauhub
- e. Penerima pemegang hibah atas seizin wahib.³²

Sedangkan ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat hibah yang berkaitan dengan syarat wahib dan mauhub adalah sebagai berikut:

- a. Hibah dari harta yang boleh di tasharruf-kan
- b. Terpilih dan sungguh-sungguh
- c. Harta yang diperjual belikan Tanpa adanya pengganti
- d. Orang yang sah memilikinya
- e. Sah menerimanya
- f. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- g. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- h. Menyempurnakan pemberian
- i. Tidak disertai syarat dan waktu

³¹ Asaf A.A. Fyze, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Jakarta : Tinta mas, 1966, 3.

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Op. Cit, 247.

j. Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rasyid)

k. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.³³

Dalam buku Fiqih Muamalah, karya Nasrun Haroen menambahkan bahwasanya syarat mauhub adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung
- b. Harta yang akan dihibahkan itu bernilai harta menurut syara', apabila harta tersebut tidak bernilai menurut syara', maka tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.
- c. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (al-qabdh) penerima hibah.³⁴

2. Rukun hibah

Hibah itu sah melalui ijab dan qabul bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata: Aku hibahkan kepadamu; aku hadiahkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa dengan itu; sedangkan yang lain: ya, aku terima. Imam Malik dan Asy Syafi'i berpendapat bahwa dipegangnya qabul didalam hibah. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab itu saja itu sudah cukup. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat, hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya.³⁵

³³ Ibid, 246.

³⁴ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. ke-2, 84.

³⁵ As-Sayyid Sabiq, 170.

Menurut jumhur ulama rukun hibah itu ada empat:

a. Wahib (Pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (tirkah).

b. Mauhub lah (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang yang menghibahkan seluruh harta.

c. Mauhub

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.

d. Shiqhat (ijab dan qabul)

Shiqhat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafatz hibah, athiyah (pemberian), dan sebagainya.³⁶

E. Macam-Macam Hibah

Hibah dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertama hibah *mu'abad*, dan yang kedua hibah *mu'aqqat* yang kemudian hibah *mu'aqqat* ini terbagi lagi menjadi 4 (empat) yaitu, (1) *umra'* (2) *ruqba*, (3) hibah *bil-iwadh*, dan (4) hibah *bisysyarth aliwadh*. Hibah manfaat yaitu hibah yang berjangka waktu (*'umra*).³⁷ Hal ini disamakan dengan ariyah (pinjaman). Menurut bahasa ariyah mempunyai arti memberi manfaat tanpa

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 244.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, Cet. ke-I, 139.

imbalan. Sedangkan *ariyah* (meminjami) menurut syara' adalah memberi manfaat dari sesuatu yang halal dimanfaatkan kepada orang lain, dengan tidak merusak zatnya, agar zat barang itu nantinya bisa dikembalikan lagi kepada yang punya. Dan ada juga yang disyaratkan seumur hidup orang yang diberi atau disebut juga dengan hibah '*umra*'.³⁸

1. Hibah *Mu'abbad*

Hibah *Mu'abbad* di sini di maksud pada kepemilikan penerima hibah terhadap barang hibah yang di terimanya. Kata mu'abbad sendiri di artikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat. Barang sepenuhnya menjadi milik mauhub lah. Sehingga dia mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada batasan waktu.

2. Hibah *Mu'aqqat*

Ijab dapat dilakukan secara sharih, seperti seseorang berkata, "*Saya hibahkan benda ini kepadamu*", atau tidak jelas, yang akan lepas dari syarat, waktu, atau manfaat mempunyai maksud sebagai berikut :³⁹

a. Ijab disertai waktu (hibah '*Umra*)

Pengertian dari `Umra adalah semacam hibah, yaitu bila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila yang diberi itu mati, maka barang tersebut kembali lagi kepada penghibah. Seperti si A menyatakan : 'Aku hibahkan rumahku ini kepada

³⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 14, Bandung : Al-Ma'arif, 1997, Cet. 9, 187.

³⁹ Rahmat Safe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung : CV Pustaka Setia, 245.

B dengan syarat jika B meninggal dunia maka rumah ini kembali menjadi milikku atau ahli warisku.’ Setelah B melakukan qobul, maka rumah itu dikuasai B selama ia hidup. Setelah ia meninggal dunia rumah itu kembali menjadi milik A atau ahli warisnya.⁴⁰

Bahwasanya hibah ‘umra itu sudah dipraktikkan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu dan diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang sudah dihibahkan tersebut.

Dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul “*Fiqih Muamalah*”, ia berpendapat bahwa pemberian dengan ‘umra dan ruqba adalah perbuatan orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah yang kemudian ditetapkan atau delestarikan keberlakuannya oleh agama Islam.

Umpamanya seseorang berkata, “*Aku berikan benda ini kepadamu selama engkau hidup*”, maka akad tersebut menunjukkan pemberian secara ‘umra. Jika seseorang berkata, “*Jika engkau mati sebelumku, pemberian itu tetap kembali kepadaku*”. Syarat ini batal karena pemberian tersebut tetap menjadi milik orang yang diberi. Bila yang diberi itu meninggal dunia, maka benda-benda itu menjadi milik para ahli warisnya. Pemberian semacam ini dinamakan pemberian secara ruqba karena masing-masing mengintai kematian yang lain.

Sesungguhnya ‘umra diperbolehkan oleh Rasulullah SAW adalah barang pemberian tersebut untuk orang yang diberinya dan bagi ahli warisnya.

⁴⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Op. Cit, 244.

Menurut Abu Hanifah ra , hal itu boleh dan padanya tidak ada syuf'ah, dan dengannya mengambil pendapat. Ini bukanlah kedudukan dalam pembelian. Menurut Ibnu Abi Laila, ini dalam kedudukan pembelian, dan Syafi'i mengambil syuf'ah dengan harta ganti dan pemberi tidak menarik kembali terhadap pemberian setelah penggantian menurut perkataan keduanya bersama-sama.⁴¹

Pernyataan tersebut bahwasanya pemberian hibah terhadap seseorang itu tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, semua itu dengan syarat: barang yang diberikan itu masih dalam kuasa anaknya, berarti masih kekuasaan anaknya. Apabila telah hilang milik anak, maka ayahnya tidak boleh mencabut pemberian tersebut meskipun barang tersebut kembali lagi kepada anak dengan jalan lain.⁴²

Diantara hibah manfaat adalah hibah *muajjalah* (hibah bertempo), 'ariyyah (pinjaman), atau *minhah* (pemberian). Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup dan disebut hibah 'umra (hibah seumur hidup). Seperti jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. Hibah ini diperselisihkan oleh para ulama, diantaranya adalah:

Pertama, bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Bahwasanya hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2008, 215.

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta : Attahiriyah, 1976, Cet. Ke-17, 314.

(arraqabah). Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad, dan sekelompok fuqaha lain.⁴³

Pada dasarnya hibah tersebut dapat menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Mengenai kembalinya barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian dan mengajak kepada perpecahan. Orang yang menuntut kembali pemberian itu merupakan manusia yang paling jahat jiwanya, paling hina tabiatnya dan paling dibenci oleh Allah dan manusia, maka Allah memberi contoh dengan seekor anjing yang menjilat kembali liurnya.

Kedua, bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan pengikutnya. Selanjutnya Malik berpendapat, apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang keturunannya tidak ada, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Sedangkan menurut pendapat As-Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul "Fiqih Sunnah" jilid 14 mengatakan bahwasanya pengembalian 'umra setelah orang yang diberinya meninggal adalah batil. Untuk itu beliau menetapkan masalah 'umra itu ada pemilikan yang permanen bagi orang yang diberi 'umra semasa hidupnya. Sesudah orang yang diberi 'umra itu meninggal dunia, maka 'umra itu berpindah ke tangan ahli warisnya yang

⁴³ Ibnu Rusyd, Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Juz.3, Beirut, Lubnan : Dar al Kutub al-Ilmiyyah, tt, 356.

mewarisi harta miliknya, apabila ia mempunyai ahli waris. Apabila tidak mempunyai ahli waris, maka ‘umra itu diberikan kepada baitul mal, dan tidak kembali kepada mu’mir (pemberi hibah) sedikitpun.

‘Umra merupakan sejenis hibah yaitu bila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama hidup dan apabila yang diberi hibah itu meninggal, maka barang tersebut kembali lagi kepada orang yang memberi. Yang demikian itu dengan lafadz; “*saya berikan barang kepadamu seumur hidupmu*”. Dalam hibah ini terkandung ijab yang disertai persyaratan waktu (‘umra). Orang yang mengucapkan kata ‘umra disebut *mu’mir*, dan apa yang dinyatakan hendak di ‘umrakan dinamakan *mu’mar*.⁴⁴ Pemberian yang seperti itu sah, sedangkan syarat waktu tersebut batal. Sebagaimana didasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:.⁴⁵

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهَابٍ عَنِ الْعُمَرِيِّ وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعَمَرَ رَجُلًا عُمَرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ قَدْ أُعْطِيَئُكَهَا وَعَقِبُكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِذَا لِمَنْ أُعْطِيَئَهَا وَإِذَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

Artinya : *Dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah saw bersabda: "siapa saja orang lelaki yang diberi ‘umra, maka ‘umra itu baginya dan bagi anak-anaknya: karena ‘umra itu milik orang yang diberikan kepadanya, dan tidak kembali lagi kepada orang yang memberinya, sebab orang yang memberinya itu telah memberikan sesuatu yang melibatkan masalah pewarisan". (HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)*

⁴⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 14*, Bandung : Al-Ma'arif, 1997, Cet. 9, 187.

⁴⁵ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Beirut, Lubnan : Dar al-Khutub, tt, 501.

Dan Nabi Muhammad SAW menganggap gagasan pengembalian 'umra setelah orang yang diberinya meninggal adalah batil. Hal tersebut berdasarkan hadits Nabi SAW:⁴⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمَرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بِنْتَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ
 وَلَا تُنْيَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ
 شَرْطَهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Rafi') telah menceritakan kepada kami (Ibnu Abu Fudaik) dari (Ibnu Abu Dzi'b) dari (Ibnu Syihab) dari (Abu Salamah bin Abdurrahman) dari (Jabir) -yaitu Ibnu Abdullah-, bahwa Rasulullah SAW memutuskan bahwa orang yang telah memberikan 'Umra, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang diberi dan untuk keturunannya, dan tidak bisa kembali kepada si pemberi. Selain itu si pemberi juga tidak diperbolehkan memberi syarat atau pengecualian." (Abu Salamah) berkata, "Sebab dia telah memberi suatu pemberian yang terkait langsung dengan hukum waris, sedangkan hukum waris mencegah dari syarat-syarat yang ada." (HR. Muslim)⁴⁷*

Hadits tersebut menunjukkan bahwasanya hibah 'umra tersebut tidak ada batasan waktu, bersifat tetap dan bisa jatuh ketangan ahli warisnya setelah disebabkan oleh kematian orang yang diberi.

Sedangkan Imam Malik menganggap 'umra merupakan pemilikan manfaat dan bukan penguasaan, apabila 'umra itu diberikan kepada

⁴⁶ Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid 2, Beirut, Lubnan : Dar al fikr, tt, 9.

⁴⁷ ibid, 20.

seseorang itu hanya berlaku selama dia hidup dan tidak dapat diwariskan, apabila 'umra itu dalam akad diberikan kepadanya dan anak cucunya setelah ia meninggal, maka status harta tersebut menjadi harta warisan bagi keluarganya.

b. Ijab disertai syarat penguasaan (hibah *Ruqba*)

Seperti seseorang berkata, *“Rumah ini untukmu, secara raqabi (saling menunggu kematian, jika pemberi yang meninggal lebih dahulu, maka barang tersebut menjadi miliknya. Sebaliknya, jika penerima yang meninggal dunia lebih dahulu maka barang tersebut kembali kepada pemilik awal)”*. Ijab yang seperti ini hakikatnya adalah pinjaman.

Menurut ulama Hanafiyah, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja dia mau sebab Rasulullah SAW telah melarang 'umra dan membolehkan ruqba dengan demikian, hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman.⁴⁸ Selain itu hibah juga harus disertai syarat kemanfaatan seperti pernyataan, *“Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya”*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah akan tetapi pinjaman. Adapun pernyataan, *“Rumah ini untuk kamu dan kamu tinggal”*, adalah hibah.⁴⁹

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengenai hukum hibah 'umra dan ruqba itu sah dilakukan bila kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) melakukannya secara ikhlas sepanjang memenuhi syarat-

⁴⁸ Rahmat Safe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS*, 245.

⁴⁹ Ibid, 246.

syarat barang atau harta yang di hibahkan. Kalau hibah tersebut dikaitkan dengan sistem kewarisan Islam, terbatas dari segi kemungkinannya berfungsi sebagai suatu yang dapat mengatasi timbulnya perasaan ketidakadilan ketika pembagian harta waris, berdasarkan hadits :

Artinya : Dari Abu Zubair, dari jabir berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*‘umra* dibolehkan bagi yang melakukan ‘umra dan ruqba dibolehkan bagi orang yang melakukan ruqba”. (HR. Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah).⁵⁰

c. Hibah bersyarat

Pemberian harta benda dengan suatu syarat seperti syarat pemberian dalam penggunaan barang oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, sehingga syarat tersebut tidak sah walaupun hibah itu sendiri sah karena persyaratan demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah..⁵¹

Selain itu hibah juga harus disertai syarat kemanfaatan seperti pernyataan. “*Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya*”. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah akan tetapi pinjaman. Adapun pernyataan, “*Rumah ini untuk kamu dan kamu tinggal*”, adalah hibah.⁵²

F. Konsep Pembatalan Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam

Tidak halal bagi seseorang menarik kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Kecuali hibah yang berasal dari orang tua kepada anaknya, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali, hal ini dijelaskan dalam

⁵⁰ Hanif Lutfi, *Hibah Jangan Salah*, (Cet I; Lentera Islam), 23.

⁵¹ Ibid, 17.

⁵² Hanif Lutfi, *Hibah Jangan Salah*, (Cet I; Lentera Islam), 17.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan secara tegas bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Bahwa “Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya”. Selain itu, untuk seseroang yang dalam keadaan sakit dan ingin menghibahkan harta bendanya harus memperoleh persetujuan ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya”.⁵³

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan atau pasal yang mengatur tentang penarikan hibah, sebab sudah jelas bahwa sekali memberi tidak dapat diminta kembali. Namun sayangnya dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan dengan detail bagaimana cara menyelesaikan jika ada masalah seperti ini timbul di tengah-tengah masyarakat. Meskipun begitu aturan tentang hibah dalam kompilasi hukum Islam cukup jelas untuk dipahami bahwa dalam menghibahkan sesuatu ada aturan terperinci yang harus dipahami dan dilakukan oleh masyarakat.

⁵³ Muhammad abdoeh, Hibah dalam tinjauan KHI, (Cet I; LP2M Press; Semarang), 35.

BAB III

PRAKTEK AKAD HIBAH YANG ADA DI DESA TEBON BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Profil Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

1. Keadaan Geografis

Desa Tebon terletak di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro yang memiliki luas tanah 529,92 Ha, terdiri dari lingkungan, RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga). Desa Tebon merupakan salah satu Desa dengan sektor pertanian yang berpotensi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi tanah sawah dan tanah kering yang cukup luas. Ditinjau secara klimatologi, Desa Tebon merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki curah hujan yang terbilang cukup rendah dan memiliki intensitas cuaca yang cukup panas. Untuk lebih memahami kondisi Desa Tebon, berikut data kondisi fisik Desa Tebon.⁵⁴

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Desa Prangi Kecamatan Padangan
- 2) Sebelah Selatan : Desa Tinggang Kecamatan Ngraho
- 3) Sebelah Timur : Desa Prangi Kecamatan Padangan
- 4) Sebelah Barat : Desa Jipang Kecamatan Jipang

⁵⁴ Profil Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, 1-8

b. Luas Wilayah, terdiri dari:

- 1) Tanah Sawah : 159,58 Ha
- 2) Tanah Kering : 323,97 Ha
- 3) Tanah Perkebunan : 5,98 Ha
- 4) Tanah Hutan : 19,31 Ha
- 5) Luas Fasilitas Umum : 21,07 Ha

c. Penggunaan Tanah Untuk Fasilitas Umum

- 1) Tanah Bengkok : 13,84 Ha
- 2) Tanah Titi Sara : 11,97 Ha
- 3) Tempat Pemakaman Desa/Umum : 0,63 Ha
- 4) Jalan : 5,00 Ha
- 5) Lapangan Olahraga : 0,71 Ha
- 6) Perkantoran Pemerintah : 0,17 Ha
- 7) Bangunan Sekolah : 0,72 Ha

d. Topografi

- 1) Desa/Kelurahan Dataran Rendah : 200,00 Ha
- 2) Desa/Kelurahan Berbukit-bukit : 25,00 Ha
- 3) Desa/Kelurahan Dataran Tinggi/Pegunungan : 10,00 Ha
- 4) Desa/Kelurahan Pinggiran Bengawan : 30,00 Ha

e. Orbitas

- 1) Jarak ke Kecamatan : 6 Km
- 2) Jarak ke Kabupaten : 52 Km
- 3) Jarak ke Provinsi : 198,50 Km

2. Keadaan Penduduk⁵⁵

Perincian jumlah penduduk Desa Tebon adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-Laki	2.765 Orang
2	Perempuan	2.814 Orang
3	Kepala Keluarga	1.959 KK
4	Kepala Penduduk	10,53 per KK

Pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa secara umum lebih banyak jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Total keseluruhan warga 5.578 Orang.

Berikut merupakan informasi jumlah penduduk berdasarkan Cacat Mental dan Fisisk yang ada di Desa Tebon:

3. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan⁵⁶

Faktor pendidikan sangat berpengaruh dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk di Desa Tebon sangat diperhatikan dalam hal pendidikan mulai dari usia 4 tahun sampai usi 18 tahun, yang dibuktikan dengan adanya bangunan pendidikan seperti 4 bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 3 bangunan Taman Kanak-Kanak (TK), 3 Sekolah Dasar (SD), namun sangat disayangkan belum ada bangunan sekolah tingkat SLTP keatas dikarenakan daerah yang tidak strategis.

Sedangkan dilihat dari segi keagamaan, di Desa Tebon terdapat 4 Masjid dan 14 Mushola. Di Desa Tebon ada berbagai kegiatan-kegiatan

⁵⁵ Ibid, 17-21.

⁵⁶ Ibid, 25.

keagamaan seperti yasinan, tahlilan, simaan rutin dalam satu bulan sekali, dan pengajian yang dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Di setiap lingkungan sudah terdapat madrasah diniyah yang membantu orang tua dalam memberikan pemahaman tentang keagamaan terhadap anak-anak yang ada di lingkungan tersebut. pengembangan dalam hal pendidikan dan keagamaan sudah mulai terlihat dari antusias masyarakat yang mulai aktif mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin.

4. Keadaan Sosial Ekonomi⁵⁷

Dilihat dari segi ekonomi, masyarakat Desa Tebon mayoritas memiliki mata pencaharian petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena kondisi tanah yang subur dan memiliki potensi sumber mata air yang cukup melimpah. Hasil dari lahan pertanian di antaranya seperti padi dan jagung.

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Matapencaharian

No	Uraian	Keterangan
1	Petani	875 Orang
2	Buruh Tani	561 Orang
3	Kontraktor	5 Orang
4	Anggota Legislatif	1 Orang

⁵⁷ Ibid, 19.

B. Praktik Akad Hibah Yang Ada Di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

Setelah melakukan wawancara dengan para saksi yang mengetahui tentang kejadian tersebut dan masyarakat sekitar dapat diketahui bahwa kasus penarikan hibah tersebut benar adanya. Dalam permasalahan penarikan hibah ada beberapa orang yang terlibat didalamnya dan 4 diantaranya telah berhasil diwawancarai termasuk dua keluarga yang berhubungan.

Awal mula adanya hibah tanah tersebut yaitu pada saat Pak Naryo mengetahui ada satu keluarga yang pindah dari Pati Jawa Tengah ke lingkungannya bernama Pak Sukar dan pada saat itu keluarga tersebut ikut tinggal di rumah tetangganya yang bernama Mbah Radi. Pak Sukar juga membawa istri yaitu Ibu Nikmah dan 3 anaknya yang pertama Budi, kedua Atik, dan yang terakhir Bowo.⁵⁸

Selang beberapa bulan kemudian datanglah Pak Naryo beserta isterinya yaitu Ibu Hartik untuk menawarkan sepetak tanahnya yang kosong ukuran 8x4 meter atau seluas 32 meter persegi untuk dijadikan tempat tinggal. Memang dilingkungan tersebut keluarga Pak Naryo terkenal akan keapikannya menurut warga sekitar. Pada saat mendengar kabar tersebut keluarga Pak Sukar sangat senang akan tawaran tersebut.⁵⁹

Setelah pertemuan tersebut, akhirnya mereka sepakat untuk mengucapkan ijab qobul di waktu yang ditentukan dan juga mengundang beberapa orang sebagai saksi sekaligus untuk tasyakuran. Dalam hal ini kedua

⁵⁸ Budi, Hasil Wawancara, Bojonegoro 26 April 2023

⁵⁹ Ibid,

belah pihak sepakat untuk mengundang Pak Kyai, ketua RT dan juga tetangga dekatnya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ijab qobul dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan beberapa saksi total keseluruhan dalam forum tersebut ada 10 orang termasuk keluarga kedua belah pihak. Seperti yang di sampaikan oleh Budi anak dari keluarga Alm. Pak Sukar :⁶⁰

“yang saya ingat pada waktu itu ada banyak orang berkumpul untuk ikut andil menyaksikan niat baik dari pak Naryo, Yang pasti ada saya dan 2 adik saya, pak naryo di dampingi istrinya sebagai pemilik tanah, bapak saya sukar dan ibuk juga sebagai penerima, kemudian ada alm. pak kyai dan mbah radi beliau yang menjadi saksi sah, ada pak RT dan lek Timan tetangga juga”

Karena yang menyusun pertemuan tersebut adalah kedua kepala keluarga tersebut mereka sepakat untuk tidak mengundang banyak orang, takutnya ada pembicaraan yang tidak diinginkan keluar dari mulut masyarakat. Karena itu mereka hanya mengundang beberapa tokoh masyarakat dan tetangga dekatnya untuk menyaksikan ijab qobul tersebut.

Ijab qobul dilaksanakan dengan tertib dan lancar, menurut informasi yang di peroleh dari wawancara seperti yang di sampaikan oleh Budi beliau mengatakan bahwa sebelum ijab qobul di lafadzkan Pak Kyai sempat memberi pemahaman tentang hukum Hibah untuk memahamkan kedua belah pihak.⁶¹

“proses akadnya itu diawali dengan pembicaraan dari kedua belah pihak saat itu, yaitu dari pak naryo dan istrinya sebagai pihak pertama dan penghibah, kemudian bapak saya dan juga keluarga saya sebagai pihak kedua sipenerima hibah. Inti dari pembicaraannya itu adalah menyampaikan adanya niat baik untuk menghibahkan sepetak tanahnya untuk kemudian kita tempati sebagai tempat tinggal keluarga kami dan

⁶⁰ Budi, Hasil Wawancara, Bojonegoro 26 April 2023

⁶¹ Ibid,

bapak sekeluarga juga menerima niat baik tersebut. Nah setelah itu ada pesan juga yang di sampaikan oleh pak kyai intinya seperti khutbah tentang hibah, beliau menjalskan pengertiannya, rukun dan syaratnya, sah batalnya, sampai dengan dasar hukumnya. Setelah selesai pak kyai menuntun pak naryo untuk mengucapkan akaq hibah dan juga menuntun bapak untuk menerima hibah tersebut sampai pada akhirnya kami yang ada dalam satu ruangan tersebut meneriakkan kata sah bersama-sama. Setelah semua selesai semua yang ada dalam ruangan tersebut kami syukuran dan pak kyai memimpin do'anya.”

Dalam keterangan di atas jelas bahwa seorang tokoh agama ikut andil memberikan pemahaman tentang aqad yang akan dilaksanakan. Hibah merupakan bentuk kepedulian manusia terhadap sesama, umumnya hibah yang diberikan berupa barang, namun tidak jarang juga ada yang memiliki niat baik untuk menghibahkan sebagian harta tanahnya untuk orang lain yang membutuhkan.

C. Praktik Penarikan Hibah Tanah Di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

Setelah tanah tersebut telah sah dihibahkan kepada keluarga Pak Sukar, selang beberapa bulan akhirnya tanah tersebut mulai di bangun untuk didirikan rumah sebagai tempat tinggal. Selama proses pembangunan rumah sampai dengan selesai bahkan sampai dengan sebelum masalah itu muncul tidak terjadi apa-apa dan sama sekali tidak muncul atau timbul konflik di antara kedua keluarga tersebut.

Namun pada tahun 2016 situasi berubah sejak Pak Naryo jatuh sakit, saat itu kendali keluarga Pak Naryo di ambil alih oleh anak pertamanya yaitu Wahid. Saat dihadapkan dengan keadaan kritis dimana sang ayah sedang sakit dan keadaan ekonomi keluarganya sedang tidak menentu akhirnya timbulah

pikiran untuk mengambil kembali tanah yang sudah dihibahkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ia pikirkan. Seperti yang di katakan oleh Bu Hartik Istri Pak Naryo :⁶²

“Saat itu suami saya sedang sakit parah sedang biaya pengobatan yang cukup mahal dan pada akhirnya anak saya yang pertama mengambil keputusan secara sepihak untuk mengambil dan menjual tanah tersebut untuk digunakan sebagai biaya pengobatan suami saya.”

Hasil wawancara dengan Budi juga memperoleh gambaran ketika tanah tersebut diminta kembali dari anak penghibah. Dimana menurut Wahid keluarganya masih bisa menjual tanah tersebut karena sertifikat tanah tersebut masih dalam atas nama keluarganya dan belum berubah.⁶³ Dari sinilah awal titik permasalahan ini terjadi, dari pihak penghibah meminta kembali hak tanah tersebut dan penerima hibah merasa bahwa apa yang telah dihibahkan maka itu menjadi hak miliknya.

Dari permasalahan tersebut timbul argumentasi dari masyarakat yang membela keluarga Psk Sukar saat itu dan tidak jarang juga yang menggunjing keluarga Pak Naryo mereka menyayangkan keputusan yang diambil oleh anaknya karena mencoreng nama baiknya di lingkungan sekitar.

Saat memberikan pemberitahuan bahwa wahid ingin menjual tanah tersebut wahid juga menyampaikan apa yang ia rencanakan, termasuk memberi sebagian hasil dari tanah yang terjual. Namun jika ingin menolak maka keluarga Pak Sukar harus bisa membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan dokumen atau surat-surat berharga. Jika mereka

⁶² Hartatik, Hasil Wawancara, Bojonegoro 28 April 2023

⁶³ Budi, Hasil Wawancara, Bojonegoro 26 April 2023

memiliki bukti tersebut maka Wahid bersedia membawa masalah ini ke Pengadilan.⁶⁴

Saat itu rumah hanya di huni oleh Budi anak pertama dari Pak Naryo beserta istri dan anaknya. Beberapa bulan kemudian setelah berpikir panjang akhirnya Budi dan keluarganya memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan pindah dari lingkungan kemudian mendapatkan kontrakan di sekitar kecamatan sampai dengan saat ini. Seperti yang di ceritakan oleh Budi .⁶⁵


“Pada awal tahun 2016 bulan februari mas Wahid putra dari pak Naryo datang ke rumah saya dengan maksud membicarakan tanah yang telah di hibahkan kepada keluarga kami, mas Wahid memberitahukan kepada kami bahwa tanah yang sudah dihibahkan berniat untuk diminta Kembali dan rencananya tanah tersebut akan dijual dan hasil dari penjualan tanah tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya pengobatan pak Naryo dan sebagian akan diberikan juga ke keluarga kami. Tapi saat itu saya menolak dengan tegas bahwa tanah tersebut telah menjadi milik keluarga kami. Selain itu pada waktu tersebut saya juga berpikir dimana lagi keluarga saya akan tinggal jika tanah tersebut di ambil kembali. Pembicaraan hari itu bisa dikatakan adalah sebagai pemberitahuan dari keluarga pak Naryo untuk segera meninggalkan rumah tersebut piker saya. Dan benar beberapa waktu kemudian Mas Wahid datang kembali dengan membawa Sertifikat tanah, beliau mengatakan bahwa intinya dala surat tersebut masih atas nama Pak Naryo dan belum di ganti nama, maka dengan itu sudah membuktikan tanah tersebut adalah sah milik Pak Naryo secara hukum negara. Kemudian Mas Wahid juga menyatakan jika saya memiliki bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa tanah ini merupakan tanah milik keluarga saya maka sengketa tersebut bisa di bawa ke pengadilan. Tapi sayangnya keluar kami bahkan tidak memiliki catatan apapun yang bisa membuktikan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan. Orang-orang yang dulu ikut menyaksikan ijab qobul akad hibah pun juga mulai mendengar permasalahan tersebut dan mulai berdatangan ke rumah saya. Mereka sebenarnya juga ikut membela saya akan tetapi semua bukti yang kita miliki tidak cukup kuat untuk membawa masalah tersebut ke meja pengadilan. 6 bulan berlalu sejak permasalahan

⁶⁴ Budi, Hasil Wawancara, Bojonegoro 26 April 2023

⁶⁵ Ibid,

tersebut muncul, akhirnya saya sekeluarga memutuskan untuk pindah dari tempat tersebut dan alhamdulillah bisa kontrak rumah sendiri meskipun dengan harga yang lumayan besar saat itu. Dan selang 2 bulan kemudian tanah tersebut sudah terjual oleh orang lain dan saya dengar rumah saya tidak di hancurkan akan tetapi tanah tersebut dibeli dengan niatan untuk membantu saudara pembeli tanah tersebut. Keluarga kami sempat mau di beri uang juga dari hasil penjualannya tapi saya tolak karena menurut saya jika saya terima akan menjadi pelecehan bagi nama keluarga saya.”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa permasalahan tersebut penerima hibah memilih menyerah dari pada memperjuangkan haknya di ranah pengadilan, karena memang dari awal sama sekali tidak ada hitam di atas putih saat ijab qobul di laksanakan. Maka percuma jika permasalahan ini terus dilanjutkan di pengadilan dan pada akhirnya penerima hibahlah yang dirugikan karena tidak memiliki bukti kongkrit untuk bisa membuktikan secara legal dihadapan semua rang termasuk negara.



BAB IV
ANALISIS PENARIKAN AKAD HIBAH DALAM PRESPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis Akad Pelaksanaan Hibah Tanah di Desa Tebon Kecamatan Pandangan Kabupaten Bojonegoro?

Di dalam Islam, hibah merupakan salah satu cara perpindahan harta. legalitasnya sangat kuat dan sangat dianjurkan karena ia memiliki dimensi ibadah secara vertical maupun horizontal. Secara vertical perbuatan hibah merupakan ketaatan seorang hamba terhadap perintah Allah SWT, dan secara horizontal akan menumbuhkan rasa kasih sayang antara pemberi dan penerima hibah, mempererat tali persaudaraan serta untuk saling tolong menolong.⁶⁶

Meskipun mempunyai dimensi ibadah, namun dimensi socialnya sangat kental karena mengandung nilai ekonomis. Nilai yang disebut terakhir inilah yang sering menyebabkan tujuan yang mulia dari pemberian hibah ini berbalik menjadi sumber sengketa. Tali persaudaraan menjadi putus, dan tak jarang hal tersebut terjadi antara sesama karib kerabat, sanak saudara, bahkan antara anak dengan orang tua, yang berujung di ruang sidang pengadilan.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti akan menganalisis apakah terdapat faktor yang menyebabkan hibah tersebut bisa di ambil kembali merujuk pada hukum islam yang ada.

Di awali dari *wahib*, orang yang menghibahkan. Saat ijab qobul dilaksanakan tidak ada catatan bahwa wahib sedang dalam keadaan tidak sadar

⁶⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2002), 124.

atau bisa dibilang *wahib* mengucapkan *ijab qobul* dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, murni keinginan *wahib* untuk menghibahkan tanahnya seluas 32 meter persegi.⁶⁷

Dalam hukum islam mengatakan bahwa syarat menjadi *wahib* adalah dari harta yang telah dihibahkan, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 mengatakan bahwa a. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, b. Berakal sehat, c. Tanpa adanya paksaan. d. Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, e. Dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.⁶⁸

Jika mengacu pada pasal tersebut maka *wahib* telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. Kerna saat *ijab qobul wahib* sudah berkeluarga, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan orang lain.

Selain itu pasal tersebut menjelaskan bahwa maksimal ukuran hibah adalah 1/3 dari harta *wahib*. Jika merujuk pada hasil data wawancara yang telah didapatkan jumlah keseluruhan tanah yang dimiliki *wahib* pada saat itu adalah 360 meter persegi. Maka ketentuan tersebut sah menurut hukum islam karena tidak sampai atau bahkan melebihi 1/3 harta yang dimiliki Pak Naryo.

Kemudian *ijab qobul* juga di saksikan 3 orang dari tokoh masyarakat, yang paling penting adalah salah satu dari saksi tersebut adalah seorang tokoh agama, jadi selama proses *ijab qobul* berlangsung kedua belah pihak di tuntun untuk mengucapkan *ijab qobul* dengan benar sehingga dapat dikatakan sah *aqad hibah* tersebut.

⁶⁷ Margono, Hasil Wawancara, Bojonegoro 26 April 2023

⁶⁸ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 13.

Mauhublah atau penerima hibah menurut syariat maupun dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak terdapat cacat syarat satupun. Maka *mauhublah* dianggap sah sebagai penerima hibah.

Salah satu faktor yang terlihat jelas dalam kasus penarikan hibah disini adalah alasan dari anak *wahib* menjual tanah tersebut untuk biaya pengobatan *wahib* yang sedang sakit dan ekonomi keluarga *wahib* sedang tidak stabil.

Dari analisis keterangan narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan oleh muhib termasuk kedalam hibah *mu'abad*, dimana hibah dalam kategori ini merupakan hibah yang sepenuhnya akan menjadi milik *mauhublah* dan tidak dapat diambil kembali oleh *muhib*. Karena hibah tersebut bukan hibah yang bersyarat seperti hibah *mu'aqqat* yang di jelaskan pada bab sebelumnya. Kemudian bukti jelas bahwa saat ijab qobul yang *wahib* ucapkan adalah “*dengan ridha Allah Swt kuberikan kepadamu sebagian hartaku yaitu tanah seluas 32 meter persegi untuk kamu miliki dan kamu tempati*” maka aqad yang seperti ini dapat dikatakan sebagai hibah *mu'abad*.

B. Analisis Penarikan Kembali Barang Hibah di Desa Tebon Kecamatan Pandangan Kabupaten Bojonegoro menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam hukum Islam, tidak dijelaskan secara sfesifik tatacara pemberian hibah, apakah secara lisan atau tertulis. Akan tetapi dengan adanya rukun hibah oleh sebagian Ulama berupa ijab Kabul, menunjukkan bahwa pemberian hibah adalah sah dilakukan secara lisan, bahkan juga sah dengan

perbuatan-perbuatan yang menunjukkan adanya penyerahan harta hibah. Pendapat ini tentu dapat diterima apabila pemberi hibah langsung menyerahkan benda hibah tersebut kepada penerima hibah dan penerima hibah langsung pula memanfaatkan benda hibah tersebut, sehingga kecil sekali kemungkinan akan terjadi sengketa dikemudian hari. Hibah dengan cara seperti ini dapat dilakukan terhadap objek hibah berupa benda bergerak. Akan tetapi terhadap benda hibah yang berupa benda tak bergerak, seperti tanah dan rumah, penyerahan dan penerimaan objek hibah tidak dapat dilakukan secara langsung dari tangan ke tangan, melainkan hanya dalam bentuk ucapan saja, sedangkan objeknya masih tetap berada pada tempatnya.⁶⁹

Sebagaimana yang telah disinggung diatas bahwa objek hibah berupa tanah, dari aspek ekonomisnya sangat menggiurkan. Di lain pihak, kondisi social yang semakin hari menunjukkan bertambahnya kecintaan manusia terhadap materi dan sebaliknya menipisnya rasa persaudaraan menyebabkan hilangnya rasa malu untuk memperebutkan harta, meskipun tali persaudaran harus putus, anak dan orangtua harus berseteru. Jika telah dihadapkan ke Pengadilan, maka pembuktian terhadap sahnya hibah mutlak harus dilakukan.

Di dalam KHI, pengaturan tatacara hibah sudah lebih meningkat, yaitu dilakukan dihadapan dua orang saksi. Saksi di dalam hukum pembuktian merupakan salah satu dari alat bukti. Oleh karena itu ketentuan hibah yang mengharuskan adanya dua orang saksi, sudah mengarah kepada tindakan untuk

⁶⁹ H.A.Djazuli *Ilmu Fiqh*, Prenada Media, Jakarta,

menjamin kekuatan dan keamanan objek hibah, jika dikemudian hari terjadi sengketa atas objek hibah tersebut.

Hibah yang dilakukan secara lisan, meskipun dihadapan dua orang saksi akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian di persidangan. Kasus hibah yang diajukan ke Pengadilan Agama pada umumnya adalah kasus hibah yang diajukan oleh ahliwaris pemberi hibah yang hibahnya dilakukan secara lisan, dengan objek hibah berupa tanah dan atau rumah. Jika penerima hibah masih hidup, pembuktian tentang sahnya hibah akan dapat diketahui dari penerima hibah. Akan tetapi jika penerima hibah sudah meninggal dunia dan yang digugat adalah ahli waris penerima hibah, kesulitan pembuktiannya terletak pada pembuktian untuk mengetahui ada tidaknya saksi hibah sebagai salah satu syarat sahnya hibah.⁷⁰

Dalam hal hibah dilakukan secara lisan, alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak adalah saksi-saksi. Saksi yang dikehendaki dalam kasus semacam ini tentunya saksi yang dapat menjelaskan bahwa benar telah terjadi penghibahan dan pada waktu penghibahan tersebut ada dua orang saksi yang diangkat oleh pemberi hibah sebagai saksi penghibahan. Dengan demikian jelas bahwa penghibahan tersebut telah memenuhi rukun, yaitu adanya dua orang saksi. Akan tetapi jika saksi hanya menerangkan bahwa ia pernah mendengar dari pemberi hibah bahwa objek tersebut sudah diberikan kepada penerima hibah, tetapi saksi-saksi tidak mengetahui apakah sewaktu pemberian hibah tersebut ada dua saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut belum

⁷⁰ Satria Effendi M. Zen, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI

memenuhi apa yang sesungguhnya ingin dibuktikan, yaitu adanya dua orang saksi hibah.

Seperti halnya pembuktian tentang sahnya nikah pada pernikahan yang tidak tercatat, pembuktian juga ditujukan untuk mengetahui apakah rukun dan syarat sahnya nikah sudah terpenuhi atau belum, di antaranya adalah adanya dua orang saksi. Akan tetapi dalam perkara istbat nikah, alat bukti selain saksi masih dapat dipergunakan jika saksi-saksi yang dihadapkan tidak menghadiri pelaksanaan akad nikah. Misalnya saksi-saksi menerangkan bahwa kedua suami istri tersebut sudah hidup bersama sekian lama, sudah dikarunia anak bahkan sudah mempunyai cucu, tidak pernah ada masyarakat yang menyangsikan hubungan perkawinan mereka, keduanya taat dalam menjalankan ibadah, dan lain sebagainya. Keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan, kemudian di tambah dengan alat bukti lain untuk menyempurnakan pembuktian tersebut, semisal persangkaan atau pengetahuan hakim.⁷¹ Akan tetapi dalam kasus hibah, agaknya sulit menemukan keterangan yang mungkin dapat dijadikan bukti awal tentang sahnya hibah tersebut, apalagi dalam masalah hibah, belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang tatacara dan syarat-syarat sahnya hibah.

Terlepas dari terbukti atau tidaknya keabsahan hibah, kembali kepada aturan-aturan tentang hibah sebagaimana yang diatur dalam KHI adalah langkah terbaik, yaitu :⁷²

⁷¹ Satria Effendi M.Zen, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI

⁷² Ibid.

1. Jika hibah tersebut terjadi antara orang tua dengan anak, maka ketentuan Pasal 211 KHI yang menyatakan hibah orang tua terhadap anak dapat diperhitungkan sebagai waris, maka akan lebih tepat jika hakim menerapkan pasal tersebut.
2. Jika penghibahan tersebut dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit keras, maka akan lebih tepat jika hakim memberlakukan Pasal 213 KHI tentang keharusan adanya persetujuan ahli waris.
3. Jika hibah terjadi selain dari keadaan pada angka 1) dan 2) di atas, maka seharusnya hakim tetap berpedoman kepada acara pembuktian dan alat alat bukti sebagaimana dalam Pasal 284 RB.g/164 HIR.

Mengacu dari permasalahan yang diteliti saat ini dan juga dari kasus-kasus yang diajukan ke Pengadilan, menunjukkan bahwa kemuliaan maksud dan tujuan hibah belum dapat terwujud sepenuhnya. Salah satu penyebabnya adalah karena tatacara pemberian hibah belum dapat mengamankan pesan yang mulia tersebut. Tatacara penghibahan dengan lisan merupakan salah satu penyebab munculnya sengketa di kemudian hari. Hibah secara lisan menjadi kekuatan bagi Penggugat untuk menguasai kembali harta hibah, dan sebaliknya mejadi kelemahan bagi penerima hibah karena ia akan kesulitan membuktikan keabsahan hibah tersebut.

Kasus-kasus demikian tidak akan terjadi atau setidaknya tidak akan dapat diselesaikan dengan mudah jika hibah dilakukan dengan cara tertulis. Dengan adanya bukti tertulis, yang di dalamnya juga tertera saksi-saksi, maka tidak ada yang dapat mengingkari penghibahan tersebut. Bila di kemudian hari

terjadi sengketa, pembuktiannya akan lebih mudah dengan adanya bukti surat tersebut.

Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis) sebenarnya sudah diperintahkan oleh Allah SWT dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 282.⁷³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ لَهُ فُلْيُمْلِلْ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةٍ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-

⁷³ Qur'an Surat Al-Baqarah Departemen Agama RI

saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah ayat 282)

Bermu'amalah dalam arti luas mencakup di dalamnya hibah, karena di dalam hibah terdapat unsur transaksi (serah terima) antara pemberi dengan penerima hibah. Meskipun sifat transaksinya lebih condong kepada transaksi yang bersifat tunai, akan tetapi karena objek hibah yang sering disengketakan pada umumnya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan rumah, kemungkinan pengingkaran hibah di kemudian hari dari ahli waris pemberi hibah sangat besar.

Jika penghibahan dilakukan secara tertulis, ahli waris pemberi hibah akan berfikir untuk mengajukan gugatan, sebaliknya penerima hibah mempunyai kekuatan untuk mempertahankan harta hibah tersebut dengan alat bukti surat yang ada.

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas dan kasus-kasus yang terjadi, pengaturan tentang hibah sebagaimana termuat dalam KHI dapat ditinjau ulang dan menjadikan hibah secara “tertulis” sebagai salah satu syarat sahnya hibah.

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad hibah yang ada di Desa Tebon Kecamatan Pandangan Kabupaten Bojonegoro prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hibah yang dilakukan oleh wahib adalah memberikan harta secara suka rela dan tidak ada suatu syarat apapun maka dikatakan sebagai hibah murni atau hibah khusus. Dari analisis Kmpilasi Hukum Islam dari rukun dan syarat akad hibah tersebut sudah terpenuhi dan dikatakan sah oleh hukum.
2. Dari analisis penarikan hibah yang ada di Desa Tebon Kec Padangan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya masyarakat menarik kembali tanah yang di hibahkannya dengan alasan membutuhkan uang, sehingga ia menyampaikan kepada *mauhublah*, bahwa tanah yang dihibahkannya ditarik kembali. Merujuk ke hukum Islam dan KHI pasal 212 tanah yang dihibahkan tidak boleh ditarik kembali. Akan tetapi perbuatan penarikan tanah hibah tersebut dinyatakan sah demi hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam, ini dikerenakan hibah ersebut termasuk siri karena tidak di catatkan sehingga tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk membuktikan kepada hakim pengadilan bahwa tanah tersebut adalah milik *mauhublah* maka penarikan hibah dapat dieksekusi oleh pengadilan.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan tentang hibah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Karena pada dasarnya permasalahan timbul karena banyak perubahan atau gaya hidup masyarakat yang baru sehingga menciptakan suatu perkara baru.
2. niat baik jangan sampai di rusak hanya untuk Hasrat duniawi. hindari hibah barang berharga seperti tanah hanya dengan ijab qobul secara lisan. Perlu adanya pemahaman bahwa ijab qobul secara tertulis sama pentingnya di zaman sekatang. karena itulah yang kemudian bisa menjadi bukti ketika terjadi suatu perselisihan antara kedua belah pihak supaya di kemudian hari tidak timbul fitnah karena tiadanya barang bukti secara tertulis.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Beirut, Lubnan : Dar al-Khutub.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015.
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Jakarta : Tinta mas, 1966.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, Bandung : Al-Ma'arif, 1997.
- Budi, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 26 April 2023
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Bandung: Diponegoro, 2008.*
- Faturahman Khairi Penelitian Faturrahman Khairi yang berjudul “Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Persfektif Imam Syafi’i”, *Skripsi*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- H.A.Djazuli *Ilmu Fiqh*, Prenada Media, Jakarta.
- Hanif Lutfi, *Hibah Jangan Salah*, Cet I; Lentera Islam.
- Hartatik, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 28 April 2023
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2008, 215.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz.3, Beirut, Lubnan : Dar al Kutub al-Ilmiyyah.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 2, Beirut, Lubnan : Dar al fikr.

- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial Cetakan Ketujuh*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Margono, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 26 April 2023
- Moh Anwar, *Fiqih Islam Muamalah, Munakahat, Faroid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam) Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988, Cet. II.
- Muhammad abdoeh, *Hibah dalam tinjauan KHI*, Cet I; LP2M Press; Semarang.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. ke-2.
- Penelitian Wirda Nasution, "Penarikan Hibah dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 249/PDT.G/2010/PA.MDN)". *Tesis*, (Medan : Universitas Sumatera Utara Medan, 2016).
- Profil Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, 1-8
- Qur'an Surat Al-Baqarah Departemen Agama RI
- Rahmat Safe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Satria Effendi M. Zen, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*, UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI
- Satria Effendi M. Zen, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*, UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta : Attahiriyah, 1976, Cet. Ke-17.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid IV*, Terj. Shofa'ud Djalil, Lc. dkk. cet. Ke-6, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Yeni Mak'fiah "Penarikan Kembali Hibah menurut Hukum Islam (studi analisis terhadap pasal 212 KHI)," *Skripsi*, Yogyakarta : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (dalam prespektif Hukum Nasional, KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, Depok: Rajawali Pers, cet,I,2018.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006,
Cet. ke-I.

